

## **PENETAPAN JABATAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**2015**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :32 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 4.1 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 TENTANG PENETAPAN JABATAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat jabatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dipandang perlu mengatur penetapan jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu melalui menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 4.1 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 tentang Penetapan Jabatan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum;Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 4.1 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 tentang Penetapan Jabatan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 32 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 diatur tentang :**

Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 4.1 / Kpts / Set Kpu Kota-011329166 / 2015 Tentang Penetapan Jabatan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015,sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2015.